



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

JALALUDIN, beralamat di Jalan SMB II Kompleks Akasia, RT.003/006 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Setiawan, S.H., Imam Rustandi S.H. dan M. Fedri Setiawan, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rukun II, No. 27C, RT. 22, RW. 02, Kavling Blok C, dan di Jln. Kol. H. Burlan, samping Kantor KB, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 3 Februari 2022 dengan register Nomor : W6.U3/8/HK.03/11/2022/PN Lht, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

- 1. PT BUDI GEMA GEMPITA (BGG)**, beralamat di Jalan Ikan Bawal No. 1A Bandar Lampung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H., Suhermanto, S.H., A. Gunawan P, S.H., Hj. Indri Sulistyawati, S.H., dan Encep Husni Tamrin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto & Rekan, berkedudukan di Bandar Lampung Jalan Jendral Gatot Subroto No. 46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 Nomor 149/SKK/BGG/III/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor W6.U3/26/HK.03/III/2022/PN Lht tanggal 14 Maret 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

2. **DULLHASAN ALIAS DULHASAN**, beralamat di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 32/PEN/PDT/2022/PTPLG tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 29 September 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dapat dijelaskan adalah salah satu ahli waris dari (alm) Abasudin Bin Cikbah, yang sebelumnya mempunyai aset berupa :

- 1) Sebidang tanah bakalan sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran pada saat pembelian dilakukan oleh 2 orang, yaitu : Asirin Bin Wanas dan Abasudin Bin Cikbah, berukuran 70 X 70 depe / \pm 120 X 120 meter, kemudian lahan tersebut disepakati untuk dibagi dua antara kedua pihak pembeli (Asirin dan Abasudin), dan akhirnya tanah Abasudin dimiliki dengan ukuran 35 X 35 depe / \pm 60 X 60 meter.

Adapun batas-batas tanah setelah dibagi dua, adalah sebagai berikut:

Sebelah Ulu (Barat) : Berbatas dengan tanah Abdul Ripin;
Sebelah Ilir (Timur) : Berbatas dengan Sungai Tenuk;
Sebelah Lembak (Selatan) : Berbatas dengan lembak Belukar;
Sebelah Darat (Utara) : Berbatas dengan Sawah Masidin;

- 2) Sebidang tanah/sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 100 X 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Ulu (Barat) : Berbatas dengan sawah

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Ilir (Timur)
Sebelah Lembak (Selatan)
Sebelah Darat (Utara)

Sirdin/Sihardin;
Berbatas dengan sawah Asirin;
Berbatas dengan sawah Arifin;
Berbatas dengan belukar sendiri;

Untuk lokasi masing masing lahan / tanah diatas, terletak dalam satu hamparan/ataran/bidang lokasi alias berdempetan persis.

Kemudian berdasarkan Pernyataan Kuasa Waris yang dibuat dan Tercatat di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Tanggal 09 Maret 2021, dengan Nomor Register : 32/GA/03/21. Kepada Jalaludin, kemudian dikuasakan untuk mengurus, menyelesaikan, pengambilan sikap serta tindakan, baik non litigasi ataupun litigasi yang berlaku di Indonesia (Perdata, Pidana dll), segala kepentingan atas tanah / sawah tersebut diatas, termasuk untuk masalah pembagiannya.

2. Selain Penggugat, (alm) Abasudin juga mempunyai ahli waris lainnya, yaitu :

- 1) Hj. Robia (alm).
- 2) Isati. Umur 55 Tahun. Alamat Jl PDAM No.262 Rt.06 Rw.01 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang.
- 3) Amanah (alm).
- 4) Jalaludin. Umur 49 Tahun. Alamat Jl SMB II Kompleks Akasia Permai No.14 RT.003 Rw.006 Kelurahan Pasar II Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten Muaraenim.
- 5) Akhmad Arsudi. Umur 47 Tahun. Alamat Taman Rahayu Regency Blok A3 No.44, RT.002 Rw.009 Kelurahan Ciketing Udik, bantar Gebang, Bekasi.
- 6) Kasni Dewi. Umur 45 Tahun. Alamat Perum Puri Masurai Blok P no.02 Rt.021 Rw.000 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Jambi.
- 7) Lismawati. Umur 41 Tahun. Alamat Jl Jl SMB II Kompleks Akasia Permai No.14 RT.003 Rw.006 Kelurahan Pasar II Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten Muaraenim.
- 8) Mardiana. Umur 38 Tahun. Alamat Jl Petaling No.49 Rt.006 Rw.001 Mariana, Musi Banyuasin I.
- 9) Dewi Sartika (alm).

Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang tercatat Tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 32/GA/03/21 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dan Surat Pernyataan Waris yang tercatat Tanggal 09 Maret 2021 nomor : 32/GA/03/21 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

3. Bahwa Tahun 1970, Abasudin membeli tanah dengan sdr ABDUL RIPIN, yaitu tanah/sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 70 X 70 depe atau 120 X 120 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Ulu (Barat) : Berbatas dengan tanah Abdul Ripin;
Sebelah Ilir (Timur) : Berbatas dengan Sungai Tenuk;
Sebelah Lembak (Selatan) : Berbatas dengan lembak Belukar;
Sebelah Darat (Utara) : Berbatas dengan Sawah Masidin;
Atau poin Kesatu Aset Kepemilikan Abasudin;

4. Bahwa tahun 1971, Abasudin membeli tanah dengan sdr Masidin, yaitu Sebidang tanah/sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 100 X 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Ulu (Barat) : Berbatas dengan sawah Sirdin/Sihardin;
Sebelah Ilir (Timur) : Berbatas dengan sawah Asirin;
Sebelah Lembak (Selatan) : Berbatas dengan sawah Arifin;
Sebelah Darat (Utara) : Berbatas dengan belukar sendiri;
Atau poin Kedua Aset Kepemilikan Abasudin.

5. Lahan tersebut masih berbentuk belukar, dan kemudian oleh Abasudin dikelola menjadi sawah. Didalam mencetak / membuka areal persawahan di lokasi diatas, Abasudin dahulunya dengan bersama-sama rekan-rekan lain, seperti ; Sihardin, Arifin, dan Asirin. Areal sawah yang dimiliki Abasudin diurus, dikelola hingga kemudian menuai hasil hingga dirinya meninggal dunia pada tahun 30 April 1994.
6. Bahwa setelah Abasudin meninggal dunia, posisi tanah/lahan/sawah tidak ada yang mengelolanya. Hanya saja, kondisi tanah/lahan/sawah masih ada lengkap dengan luasan ukuran, batas-batas jelas, dan dibawah pengawasan Sihardin yang tidak lain adalah Adik kandungnya sendiri.
7. Bahwa pada 1999 anak Abasudin bernama Jalaludin (Penggugat) usai pulang tugas dari Timor Timur (Selaku TNI), pertama kali masuk ke lokasi. Tanah/sawah yang ada masih ada dan dalam kondisi sedia kala, saat Abasudin membeli dan sempat mengurus atau mengelolanya. Kemudian, pada Tahun 2001, usai tugas dari Aceh, dan kembali mengecek ke lokasi, kondisi Tanah/sawah yang ada juga masih ada dan dalam kondisi sedia kala, saat Abasudin membeli dan sempat mengurus atau mengelolanya. Bahkan Penggugat sempat merawat lahan tersebut.
8. Bahwa kemudian di tahun 2004, saat usai tugas dari Papua (Irian Jaya Saat itu), Penggugat kembali mengecek ke lokasi, kondisi Tanah/sawah yang ada juga masih ada dan dalam kondisi sedia kala, saat Abasudin membeli dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengurus atau mengelolanya. Kemudian di tahun 2005 kembali mengecek ke lokasi, kondisi Tanah/sawah yang ada juga masih ada dan dalam kondisi sedia kala, saat Abasudin membeli dan sempat mengurus atau mengelolanya. Bahkan Penggugat sempat kembali merawat lahan tersebut.

9. Bahwa disekitar Bulan Oktober 2008, Penggugat kembali masuk ke lokasi lahan tersebut. Namun, kondisinya sudah ditanami pohon Karet, dan diketahui pelaku penanamnya adalah Tergugat II.

Karena merasa ada yang aneh, dilapangannya diduga Tergugat II telah melakukan aksi penanaman karet dilahannya, selain diatas tanah yang berukuran 70 X 70, dilapangannya juga mulai mengklaim serta menanam karet, masuk ke areal atau kawasan lahan yang berukuran 100 X 100 meter. Karena kondisi dilapangannya, kemudian di Bulan Desember 2008, Penggugat kemudian berinisiatif melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Polsek Merapi Timur, dengan bukti Surat Tanda Bukti Lapor No : STBL/105/XII/2008/SPK, Hari Sabtu, 27 Desember 2008 tentang Penyerobotan Tanah, namun baik setelah anggota Polsek mengecek ke lokasi dan melihat kondisi dilapangan sekalipun, hingga hari ini kasus ini tidak ada tindak lanjut nyatanya;

10. Bahwa pada kisaran tahun 2012 atau 2013, Tergugat I telah menggusur lahan milik Abasudin yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 100 X 100 meter. Namun kondisinya belum keseluruhan, dan kemudian sempat di cegah oleh Penggugat, dan bahkan terjadi berulang-ulang, karena kondisi dilapangan, tanah yang dimaksudkan belum pernah sama sekali dijual ataupun beralih kepemilikan kepada pihak perusahaan.
11. Bahwa faktanya, akibat kondisi yang dibiarkan dilapangan, hingga kemudian di tahun 2015 kondisi tanaman karet mulai menghasilkan getah. Tergugat II kembali berulah, dengan mengambil serta menyadap getah karet dilahan yang masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran pada saat pembelian dilakukan oleh 2 orang, yaitu : Asirin Bin Wanas dan Abasudin Bin Cikbah, berukuran 70 X 70 depe / \pm 120 X 120 meter, yang notabene bukan miliknya tersebut, dan saat Penggugat kembali masuk lokasi objek sengketa di tahun 2017, kondisi dilapangannya dengan tegas dan sepihak Tergugat II telah mengakui lahan yang sudah menjadi kebun karet itu adalah miliknya, dengan dalil atau alasan, lahan yang ada sebelumnya adalah tanah neneknya.
12. Bahwa kemudian Penggugat sempat berupaya menemui perwakilan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, guna membahas posisi dan status lahan dilapangannya, apakah akan diganti rugi atau dijual lepas dikemudian harinya. Namun Tergugat I beralasan bahwa lahan tersebut berstatus sengketa, yaitu dengan salah satu oknum warga Desa Muara Lawai, tanpa menyebutkan nama di awal pertemuannya, serta intinya pihak perusahaan tidak dapat melakukan hal apapun (Ganti rugi ataupun pembelian) jika diantara pihak Penggugat dengan oknum warga Desa Muara Lawai tadi belum menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini sendiri dilakukan Penggugat pada kisaran tahun 2019 yang lalu.

13. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat melakukan upaya pengukuran ulang dengan melibatkan segenap Perangkat Desa Muara Lawai dan juga saksi-saksi dibutuhkan, untuk lahan yang berukuran 100 X 100 meter dan 70 depe X 70 depe atau 120 Meter X 120 Meter, statusnya jelas sesuai dengan bukti kepemilikan awal pihak Penggugat.
14. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat menemui saksi berbatas (Sihardin, Nangsari, Asirin/Bedol), keterangan dari saksi berbatas lahan mereka sudah di bebaskan atau dibeli oleh Tergugat I. Setelah itu Penggugat meninjau lokasi dengan Iman(anak Sihardin), pada saat dilokasi tanah milik Penggugat yang berukuran 100x100 telah digusur oleh Tergugat I. Setelah kejadian tersebut, Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat I dan Pemerintahan Desa Muara Lawai, atas lahan yang telah digusur, tidak ada kejelasan yang di terima oleh Penggugat, bahkan Tergugat I menjelaskan bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan Tergugat II.
15. Bahwa Penggugat kemudian juga sempat bertemu dengan salah satu perwakilan Tergugat I yang bernama Andi, dimana saat itu Penggugat bertanya tentang status lahannya, tanah yang ada itu bersengketa dengan Tergugat II, dan pihak Tergugat I dapat membebaskan atau mengganti rugi lahan tersebut, asalkan sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan juga Tergugat II. Begitu pula sebaliknya, jika kesepakatan belum bisa dicapai, Tergugat I melalui sdr. Andi juga menyebutkan Tergugat I tidak akan pernah melakukan upaya pembebasan atau ganti rugi.
16. Bahwa kemudian, atas petunjuk sdr. Andi, kemudian Pada Bulan April 2021, Penggugat didampingi keponakannya berinisiatif menemui Tergugat II dikediamannya di Desa Muara Lawai, Merapi Timur, guna menanyakan tentang status lahan yang ada, namun nyatanya menurut keterangan Tergugat II, lokasi tanah yang dipertanyakan sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh Tergugat I, dengan dalil bahwa dirinya adalah pemilik lahan, dan memiliki

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tentang hak atas tanah yang ada, dan pada saat pengajuan ganti rugi, dirinya juga sudah mendapat izin serta diketahui oleh saksi batas tanah yang diklaimnya (Sihardin), yang notabene juga adalah saksi berbatas didalam surat kepemilikan tanah di pihak Penggugat. Perbuatan Tergugat II ini sendiri juga tanpa ada pemberitahuan kepada pihak manapun, termasuk ke pihak Penggugat.

Fakta lainnya kemudian diketahui dilapangan, berdasarkan keterangan dari Tergugat II, dimana pada kisaran Bulan Februari dan Maret 2021, bahwa lahan yang sebelumnya berukuran ± 2 Hektar (HA)

17. Bahwa kemudian, Penggugat juga kembali menemui perwakilan pihak Tergugat I yaitu sdr Andi, dan menjelaskan mengenai fakta dilapangan, dan mendapati jawaban yang kesannya pihak perwakilan Tergugat I yaitu sdr. Andi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan ucapan sebelumnya, tentang lokasi tanah yang tidak akan dapat dibebaskan, sebelum adanya mufakat kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat II, seraya kemudian mengarahkan untuk bertanya ke pihak Kepala Desa Muara Lawai.
18. Bahwa kemudian Penggugat juga menemui Kepala Desa Muara Lawai, untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, Kades sama sekali tidak memberikan solusi atau jalan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang sempat diajukan Penggugat, sehingga terkesan menggantung;
19. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang masih milik Ahli waris Abasudin Bin Cik Bah. Pada saat Penggugat beserta Ahli waris kembali kelokasi lahan miliknya bersama-sama dengan kuasa hukumnya, beserta saksi-saksi batas Nangsari, Saini, Sihardin / Iman, banyak terdapat kejanggalan. Dimana patut diduga, Tergugat I yang telah menguasai objek sengketa dengan sengaja menghilangkan bukti atas lahan tersebut.
20. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, Tergugat I dan juga Tergugat II telah dengan jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah dengan sepihak dan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - 1) Kerugian Materiil: Biaya kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut, terutama jika kemudian sejak Tahun 1999 hingga saat ini dikelola sebagai sawah, atau

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar selama \pm 22 tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata dalam sekitar luas lokasi \pm 1,5 Ha dapat menghasilkan padi sekitar 500 Kilogram (Setengah Ton). Jika kemudian dikalkulasikan atau dihitung bernilai Rp.11.000 perkilo, dikalikan dengan jumlah banyak hasil, dikalikan 22 Tahun, hingga kemudian timbul angka sebesar : Rp.121.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*). Belum lagi, jika kemudian lokasi tanah dilapangan, dapat diperjual belikan, jika merujuk nilai jual tanah (NJOP) saat ini, harga per meter, ambil nilai rata-rata ; Rp.80.000,- dikalikan luas tanah 15.000 meter, hingga muncul angka sebesar ; Rp.1.200.000.000,- (*Satu Miliar Dua ratus Juta Rupiah*).

- 2) Kerugian Immateriil: Penggugat, selama kurun waktu \pm 22 tahun belakangan hingga hari ini, pikiran, dana, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena mengurus hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp.2.640.000.000,- (*Dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*);

Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil:

Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) + Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) + Rp.2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) Hingga diperoleh hasil : Rp.3.961.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah).

22. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*), merunut pada pendapat dari seorang ahli hukum, M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan, agar barang/benda yang ada tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah/lahan yang kemudian menjadi objek sengketa serta gugatan dilapangannya, yaitu sekitar \pm 1,5 Hektar (Ha).

23. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal ataupun uraian yang telah tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lahat, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan ;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abasudin;
3. Menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah/lahan :
 - 1) Sebidang tanah bakalan sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan luas 35x35 depe atau 60x60 Meter, yang pada saat pembelian dilakukan oleh 2 orang, yaitu : Asirin Bin Wanas dan Abasudin Bin Cikbah, berukuran 70 X 70 depe / \pm 120 X 120 meter, kemudian lahan tersebut disepakati untuk dibagi dua antara kedua pihak pembeli (Asirin dan Abasudin).

Adapun batas-batas tanah setelah dibagi dua, adalah sebagai berikut :

Sebelah Ulu (Barat)	: Berbatas dengan tanah Abdul Ripin;
Sebelah Ilir (Timur)	: Berbatas dengan Sungai Tenuk;
Sebelah Lembak (Selatan)	: Berbatas dengan lembak Belukar;
Sebelah Darat (Utara)	: Berbatas dengan Sawah Masidin;
 - 2) Sebidang tanah/sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang, Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 100 X 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Ulu (Barat)	: Berbatas dengan sawah Sirdin/Sihardin;
Sebelah Ilir (Timur)	: Berbatas dengan sawah Asirin;
Sebelah Lembak (Selatan)	: Berbatas dengan sawah Arifin;
Sebelah Darat (Utara)	: Berbatas dengan belukar sendiri;

Untuk lokasi masing masing lahan / tanah diatas, terletak dalam satu hamparan/ataran/bidang lokasi saling berbatasan.
4. Menyatakan perbuatan yang sudah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat, baik materill maupun imaterill, dengan jumlah total sebesar : Rp.3.961.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* tersebut diatas.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, Banding, Kasasi atau lainnya dari pihak Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, akibat gugatan telah dinyatakan dicabut.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Dalam Posita angka 2 Halaman 2-3 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa selain Penggugat, (alm) Abasudin juga mempunyai ahli waris lainnya, yaitu :

- 1) Hj. Robia (alm).
- 2) Isati. Umur 55 Tahun. Alamat Jl PDAM No.262 Rt.06 Rw.01 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang.
- 3) Amanah (alm).
- 4) Jalaludin. Umur 49 Tahun. Alamat Jl SMB II Kompleks Akasia Permai No. 14 RT 003 Rw.006 Kelurahan Pasar II Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten. Muaraenim
- 5) Akhmad Arsudi. Umur 47 Tahun. Alamat Taman Rahayu Regency Blok A3 No.44, RT.002 Rw.009 Kelurahan Ciketing Udik, bantar Gebang, Bekasi.
- 6) Kasni Dewi. Umur 45 Tahun Alamat Perum Puri Masurai Blok P no.02 RL021 Rw.000 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Jambi
- 7) Lismawati. Umur 41 Tahun. Alamat Jl Jl SMB II Kompleks Akasia Permai No.14. RT.003 Rw.006 Kelurahan Pasar II Muaraenim, Kecamatan Muaraenim, Kabupaten Muaraenim.
- 8) Mardiana. Umur 38 Tahun. Alamat Jl Petaling No.49 Rt.006 Rw 001 Mariana, Musi Banyuasin 1
- 9) Dewi Sartika (alm).

Akan tetapi dalam Gugatan ini Penggugat bertindak untuk diri sendiri tanpa mengikutsertakan para ahli waris lainnya tersebut di atas sebagai Para Penggugat, menurut pendapat Tergugat I/II hal tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat *obscure libel*, karena tidak jelas ataupun berbeda baik fisik maupun ukuran luas dan batas-batasnya.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975, sebagai berikut :

'Gugatan Dan Batasnya Tanah Sengketa' ; 1975-1149

- 'Kaidah Hukum' yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah :
- Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentun - petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Majelis terdiri dari : BRM. Hanindyopoetro Sasropranoto, SH sebagai Ketua dengan Hakim Anggota : Palti Radja Siregar, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH serta Panitera Pengganti T.S. Aslamiah Sulaeman, SH.

Bahwa menurut hemat Tergugat I/II, letak tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan letak tanah dan batas-batas tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I.

Sebagaimana pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980.

'Pihak Lain Ditarik Dalam Gugatan' ; 1979-550

Kaidah Hukum :

- Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :
- Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat. Demikian pula tuntutan untuk membatalkan Surat IPEDA, maka PEMDA/Kepala Kantor IPEDA yang bersangkutan juga harus ditarik sebagai Tergugat.
- Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut ganti rugi uang, maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dituntut tersebut, dengan disertai buktinya pula.

Bahwa dikarenakan terjadinay peralihan hak antara Tergugat I dan Tergugat

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II melibatkan Camat Merapi Timur dan Kepala Desa Muara Lawai, maka seharusnya Penggugat menarik Camat dan Kades Muara Lawai sebagai pihak dalam perkara aquo, hal ini dikarenakan Camat adalah institusi / lembaga yang di persamakan dengan PPAT yang mempunyai wewenang melakukan legalisasi atas terjadinya peralihak hak dalam satu wilayah.

Majelis terdiri dari: Indroharto, SH sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota : Hendrotomo, SH dan Sri Widodoji Wiratmo Soekito, SH serta Panitera Pengganti Aisjah, SH.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Akan tetapi dalam hal Yth. Majelis Hakim memiliki pertimbangan/pendapat yang lain, kami mereservir jawaban sebagai terurai dalam bagian pokok perkara berikut ini.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang dimuat pada bagian eksepsi dianggap diulangi dan menjadi bagian dari Jawaban pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang telah memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Lahat, dengan Nomor : 503/194/KEP/PERTAMBEN/2010 tanggal 29-04-2010.
3. Bahwa Izin tersebut seluas 1.524 Ha yang meliputi Desa Muara Lawai, Desa Tanjung Jambu, Desa Prabumenang dan Desa Gedung Agung yang kesemuanya berada dalam wilayah Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.
4. Bahwa untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan Produksi maka PT BGG melakukan penggantian kerugian lahan kepada masyarakat yang menguasai lahan dalam wilayah izinnya, salah satunya kepada Dulhasan/Tergugat II.
5. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah seluas 26.700 m² (2.67 Ha) dengan cara membeli dari Pemilik yang sah yaitu Tergugat II, dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Camat Kepala Wilayah Kecamatan Merapi Timur dengan memenuhi prosedur yang berlaku sesuai ketentuan hukum dalam jual-beli tanah, hal ini berdasarkan buki-bukti sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama : Dull Hasan tentang sebidang tanah terletak di daerah Ataran Tenuk Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, luas

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.140 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Marba'i;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Kopi Burhawan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Karet Barhanudin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Karet Rahman/Ahir
Dicatat oleh Kepala Desa Muara Lawai, tanggal 20 Nopember 2006 dengan
Nomor : 81/XI/KD/ML/2006.

- 2) Surat Pernyataan Pengakuan Hak, legalisasi Nomor : 140/2053/SPPH/MRT/II/2009 tanggal 19 Januari 2009 a.n. Dull Hasan dicatat oleh Camat Merapi Timur, didaftarkan di Kantor kepala Desa Muara Lawai Nomor : 140/08/ML/SPPH/II/2009 tanggal 19 Januari 2009.

- 3) Skets Lokasi Tanah, dibuat oleh Dull Hasan, tanggal 19 Januari 2009, diketahui Kepala Desa Muara Lawai.

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Marba'i;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Kopi Burhawan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Karet Barhanudin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Karet Rahman/Ahir

- 4) Gambar Ukur Tanah, Muara Lawai, 25 Februari 2021 yang didaftarkan dan dicatat di Kantor Kepala Desa Muara Lawai tanggal 6 Maret 2021,

- 5) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 2,67 hektar terletak di daerah Ataran Tenuk Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah PT. BGG dan Rudin;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah PT. BGG dan Sungai

Tenuk;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah PT. BGG dan Burhawan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah PT. BGG;
dibuat di hadapan Darmi Falentina, BA selaku Camat Merapi Timur di bawah register Nomor : 140/56/MRT/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

- 6) Surat Pernyataan, kepemilikan sebidang tanah perkebunan berukuran 27.140 m²,

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Marba'i;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Kopi Burhawan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Karet Barhanudin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Karet Rahman/Ahir
dibuat oleh Dull Hasan, diketahui Kepala Desa Muara Lawai, pada tanggal 19 Januari 2009.

- 7) Berita Acara Peninjauan Lahan, tanggal 5 Februari 2019

Bahwa permasalahan ini telah pula di sengekatkan pada tahun 2019 oleh Penggugat kepada Tergugat II, dan telah pula di lakukan peninjaun lokasi oleh Kepala Desa Muara Lawai, Kepala Desa Gedung Agung yang di saksikan oleh pemilik lahan sekitar dan Tergugat II, dengan hasil bahwa “

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil peninjauan lahan/kebun Bapak Dulhasan Cs yang disengketakan oleh saudara Jalal (Penggugat) merupakan kebun karet aktif yang dikuasai Bapak Dulhasan cs secara turun temurun”.

8) Daftar Hadir Peninjauan Lahan

Bahwa pembelian dan peralihan hak antara Tergugat II dan Tergugat I dilakukan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh dua Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Muara Lawai dimana letak tanah tersengketa dan Kepala Desa Gedung Agung tempat dimana Penggugat mendalilkan memiliki surat-surat tanah, dari hasil peninjauan lapangan tersebut dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Dulhasan yang diusahakan secara turun-temurun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik (tegoeder trouw), dengan demikian sepatutnya memperoleh perlindungan hukum.

Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI

1) Pembeli yang beritikad baik dilindungi ; 1953-226

Dalam hal sebidang tanah selama \pm 15 tahun dikuasai oleh seorang A, dan kemudian dijual kepada B dan kemudian dijual lagi oleh B kepada C, penjualan-penjualan mana selalu dilakukan di muka Pasirah, maka itikad baik dari C harus dilindungi, meskipun kemudian ternyata bahwa si A bukan pemilik tanah tersebut.

Pts. MARI, tgl. 1 Pebruari 1956, No. 226 K/Sip/1953

Dalam perkara : Mahat bin Regamang, lawan Mato bin Maisin.

2) Pembeli yang beritikad baik dilindungi ; 1958-242

Jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan kepala kampung setempat) harus dianggap sah, meskipun andaikata jual-beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat.

Pts. MARI, tgl. 5 Nopember 1958, No. 242 K/Sip/1958

Dalam perkara : 1. Adrianus Hutabarat. 2. St.Osman Htb lawan 1. Kristian Situmeang 2. Heinni Panjaitan.

3) Pembeli yang beritikad baik dilindungi ; 1960-250

Jual beli tanah : dalam suatu jual-beli tanah, meskipun si penjual tidak berwenang menjual, tokh si pembeli dilindungi oleh karena beritikad baik.

Pts. MARI, tgl. 16 Agustus 1960, No. 250 K/Sip/1960

4) Pembeli yang beritikad baik dilindungi ; 1958-242

Jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan kepala kampung setempat) harus dianggap sah, meskipun andaikata jual-beli itu dilakukan tidak

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat.

Pts. MARI, tgl. 5 Nopember 1958, No. 242 K/Sip/1958

perkara : 1. Adrianus Hutabarat. 2. St.Osman Htb lawan 1. Kristian Situmeang 2. Heinni Panjaitan.

6. (Nasional) Pembeli yang beritikad baik ; 1973-216

Pengertian "fihak pembeli beritikad baik dilindungi" berarti bahwa dalam hal pembatalan suatu perjanjian jual-beli fihak pembeli bagaimanapun setidaknya tidaknya akan menerima kembali uang pembeliannya.

Seorang pembeli tanah yang meskipun ia mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan hanya digarap oleh orang yang menjual tanah tersebut kepadanya akan tetapi tidak menghubungi terlebih dahulu orang yang menguasai tanah itu meskipun orang termaksud tinggal se-kecamatan, melakukan pembelian itu tanpa itikad baik.

Dalam hal pembatalan suatu pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang tidak beritikad baik, maka pembelinya tidak perlu dilindungi oleh hukum sehingga uang harga pembelian yang sudah dibayar oleh pembeli yang tidak beritikad baik itupun tidak perlu dikembalikan.

P.N. Indramayu tgl. 24 Mei 1971, No. 2/1971/Pdt.

P.T. Bandung tgl. 21 September 1972, No. 109/1972/Perd/PTB.

M.A. tgl. 25 Juni 1973, No. 216 K/Sip/1973

2) Bahwa lagi pula tanah yang digugat oleh Penggugat bukan tanah yang dibeli Tergugat I dari Penggugat, melainkan dibeli dari Tergugat II dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tanah milik dari Tergugat II yang diperoleh secara turun temurun.
2. Tanah tersebut diperoleh dari neneknya bernama Rohib (alm).
3. Kebun tersebut diusahakan, diurus dan ditanami tanaman karet dan tanaman keras lainnya (bukan sawah) untuk diambil hasilnya, kebun tersebut diurus oleh nenek Rohib dari tahun 1960 s.d 1965.
4. Setelah nenek Rohib meninggal dunia, lalu kebun tersebut diurus oleh anaknya yang bernama Sahadat sampai dengan tahun 1990.
5. Sebelum Sahadat meninggal tahun 1991, pada tahun 1990 Sahadat memberikan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Dulhasan / Tergugat II.
6. Selama penggarapan dari 1960 s.d 2020 tidak pernah ada sengketa atau klaim dari siapapun termasuk Jalaludin / Penggugat.
7. Barulah pada tahun 2021 setelah ada perusahaan PT.BGG masuk di Desa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, barulah tanah tersebut disengketakan oleh Jalaludin.

8. Pada bulan Maret 2021, tanah tersebut oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat I / PT.BGG, yang dilakukan di hadapan Camat/PPAT Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

9. Adapun tanah tersebut terletak di ataran Tenuk Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur seluas 27.140 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Marba'i;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Kopi Burhawan;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Karet Barhanudin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kebun Karet Rahman/Ahir

- 3) Sedangkan Tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah :

- 1) Sebidang tanah bakalan sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang. Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran pada saat pembelian dilakukan oleh 2 orang, yaitu Arisin Bin Wanas dan Aba Din Bin Cikbah, 70 X 70 DEPA / 120 X 120 meter, kemudian lahan tersebut disepakati untuk dibagi dua antara kedua pihak pembeli (Arisin dan Abasudin), dan akhirnya tanah Abasudin dimiliki dengan ukuran 35 X 35 DEPA / 60 X 60 meter.

Adapun batas-batas tanah setelah dibagi dua, adalah sebagai berikut:

Sebelah Ilir (Timur) : Berbatas dengan tanah Abdul Ripin;
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai Tenuk;
Sebelah Lembak : berbatasan dengan lembak Belukar;

(Selatan)

Sebelah Darat (Utara) : Berbatas dengan Sawah Masidin

- 2) Sebidang tanah/sawah yang terletak di Sungai Tenuk, Desa Muara Lawai, yang dulunya masuk dalam wilayah Dusun Gedung Agung Kalangan, Marga Tembelang. Gedung Agung, Kecamatan Merapi, dengan ukuran Panjang dan Lebar 100 X 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Ulu (Barat) : Berbatas dengan sawah Sirdin/Sihardin;
Sebelah Ilir Timur : Berbatas dengan sawah Asirin;
Sebelah Lembak : Berbatas dengan sawah Arifin;

(Selatan)

Sebelah Darat (Utara) : Berbatas dengan belukar sendiri.

.Untuk lokasi masing masing lahan tanah diatas, terletak dalam satu hamparan/ataran/bidang lokasi alias berdempetan persis.

- 4) Bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, jelas berbeda dan tidak identik dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat I / PT.BGG dari Dulhasan / Tergugat II, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan berbeda objeknya dengan tanah milik Tergugat I.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan uraian dan bukti tersebut di atas, tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.898.000,00(tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 1/Akta.Bdg.Pdt.G/2022/PN Lht Jo. Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 3 Februari 2022 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan Pemeriksaan pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat (Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak objektif terhadap beban pembuktian yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat);
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dengan menggabungkan dan menyatukan serta menyamakan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat);
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah juga mengajukan bukti surat terhadap objek sengketa seluas 70 X 70 tetapi tidak dimasukkan sebagai pertimbangan;
5. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan banding serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Maret 2022 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah lampau waktu oleh karena itu permohonan banding tersebut menurut undang-undang dinyatakan tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tertanggal 17 Januari 2021 dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa diawal pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat I memiliki hak

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



atas objek sengketa dikarenakan telah membelinya dari Terbanding II / Tergugat II yang adalah pemilik sah dan objek sengketa tersebut dan proses jual beli tersebut telah dilakukan dengan proses jual beli yang sah dan benar menurut hukum sehingga Terbanding I / Tergugat I harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (Penggugat);

- Bahwa Pembanding / Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan jual beli haruslah melibatkan PPAT, dan apabila tidak melibatkan PPAT maka jual beli tersebut menjadi tidak sah;

Menurut Terbanding alasan dan keberatan Pembanding tersebut tidak benar;

3. Bahwa Pembanding / Penggugat selanjutnya dalam memori bandingnya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak objektif terhadap beban pembuktian yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan menimbang, bahwa saksi sainsi di persidangan pada pokoknya menerangkan orang tua Pembanding / Penggugat bernama Abasudin telah membeli tanah tersebut secara patungan bersama dengan cik anas (mertua saksi Sainsi) dengan harga Rp.5.000,00(lima ribu rupiah), yang mana pengetahuan tersebut didapat saksi Sainsi dengan tidak melihat, atau mendengar langsung proses jual beli tersebut atau mengalami secara langsung, melainkan Saksi Sainsi memperoleh cerita dari mertua saksi Sainsi, begitu pula dengan keterangan saksi nangsari yang memperoleh pengetahuan mengenai tanah objek sengketa milik Abasudin (ayah Pembanding / Penggugat dengan luas 70 X 70 Depe dari Ibu saksi Nangsari dengan demikian keterangan Para Saksi ini dapat dikualifikasi sebagai kesaksian de auditu;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Haskim tingkat pertama menyatakan menimbang, bahwa dipersidangan saksi Pembanding /Penggugat yakni Sehardin, Imansyah, dan Rahmat Agungsyah telah memberikan keterangan tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa serta penguasaan objek sengketa oleh orang tua Pembanding/Penggugat dan atau Pembanding / Pengngugat sendiri, namun keterangan tersebut bertolak belakang dan tidak dapat menjelaskan bagaimana tanah objek sengketa tersebut dapat dikuasai

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding li / Tergugat li setidaknya sejak kurun waktu tahun 2008 sebagaimana didalilkan Pembanding / Penggugat dalam surat gugatannya;

Menurut Terbanding alasan dan keberatan Pembanding tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022 dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat sesuai Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 1/Akta.Bdg.Pdt.G/2022/PN Lht Jo. Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 3 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht telah dilaksanakan secara Elektronik dan oleh karenanya tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan tingkat pertama, permohonan banding mana dapat diajukan dalam waktu 14 hari (empat belas hari) setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahu kepada para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka jangka waktu 14 hari dimaksud adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil para

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah lampau waktu oleh karena itu permohonan banding tersebut menurut undang-undang dinyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil keberatan pertama dari Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Peralih hak atas tanah yang dikeluarkan atau diterbitkan Camat atau Kades tersebut cacat administrative dikarenakan Kades Desa Muara Lawei dan camat Merapi Timur tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diatur berdasarkan pasal 5 (ayat) 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga jual beli yang dilakukan antara Terbanding I (Tergugat I) dan Terbanding 2 (Tergugat 2) cacat hukum;

Menimbang bahwa Jual beli tanah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan dihadapan kepala Desa atau Camat merupakan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan atas kesepakatan masing-masing tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah sepanjang telah dipenuhinya syarat tunai dan terang dalam jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan para Terbanding semula Para Tergugat bahwa kepemilikan atas objek sengketa yang dilakukan berdasarkan jual beli dan warisan sebagaimana dimaksud dalam bukti T. II- 4 sampai dengan T,II-10,T.I dan T.II.1 jo Keterangan saksi Johan Rapani, Rusmala Dewi, Rudin A,Hengki Firmansyah, Kusman dan Mursalin.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka keberatan Pertama dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat perihal Bukti P-4 dan Bukti P-9 tentang Surat Keterangan Hak Milik Nomor 74/1974 tanggal 26 Januari 1974;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Bukti P-4 adalah foto copy bukti Surat P-9'

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Bukti P-4 dan dihubungkan dengan dengan Surat Bukti P-9 telah ternyata ada perbedaan pada bagian tanda tangan atas nama Abasudin dan Abastan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Surat Bukti P-4 merupakan surat bukti berupa foto copy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P-9 berupa foto copy yang meskipun telah disesuaikan dengan aslinya akan tetapi telah ternyata tidak dapat terbaca secara utuh dan sempurna karena terbakar;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Bukti P-4 berupa foto copy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan Surat Bukti P-9 berupa foto copy yang meskipun telah disesuaikan dengan aslinya akan tetapi telah ternyata tidak dapat terbaca secara utuh dan sempurna karena terbakar, surat bukti mana juga tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta tidak ada kesesuaian dengan bukti lainnya maka Surat Bukti P-4 dan Surat Bukti P-9 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; ;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Pembanding semula Penggugat tentang penilaian keterangan saksi-saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cukup dan tepat oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* tingkat pertama dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut hanya mengulangi kembali hal-hal dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht tanggal 17 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding, Rbg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Lht . tanggal 17 Januari 2022;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Barmen Sinurat,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, M.Jalili Sairin,S.H.,M.H.,dan R.Sabarrudin Ilyas,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Wartono,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M.Jalili Sairin,S.H.,M.H.,

Barmen Sinurat, S.H.,M.H.,

2. R. Sabarrudin Ilyas,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wartono, S.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);